



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro, kecil dan menengah merupakan badan usaha yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing, produktivitas usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah agar menjadi tangguh dan mandiri, perlu peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara optimal, proporsional dan saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga untuk memberikan pedoman, arahan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, diperlukan pengaturan mengenai pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
13. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan

perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil dan menengah.
15. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro, kecil dan menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
16. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

Pasal 2

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diselenggarakan dengan berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang didasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menganut prinsip :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimaksudkan dengan tujuan untuk :

- a. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB II

PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan dalam bentuk :
 - a. pendataan;
 - b. kemudahan perizinan;
 - c. pembiayaan dan permodalan; dan
 - d. kemitraan dan jejaring usaha.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga dapat dilakukan oleh masyarakat, lembaga pendidikan serta dunia usaha.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab melakukan pendataan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- (2) Pelaksanaan pendataan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas melalui petugas Desa/Kelurahan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pendataan dilaksanakan melalui pencatatan dan pengolahan data dengan menggunakan formulir pendataan.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah dicatat dalam formulir pendataan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya dilakukan pengolahan dan penyajian.
- (2) Dinas melakukan pengolahan data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan cara merekapitulasi jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan jenis usaha per setiap kecamatan.
- (3) Dinas menyampaikan penyajian data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari hasil pengolahan data sesuai kewenangannya.
- (4) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan rekapitulasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perizinan

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memberikan kemudahan akses terhadap perizinan usaha.
- (2) Kemudahan akses terhadap perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan dan/atau memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Keempat
Pembiayaan dan Permodalan
Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah berupaya melakukan:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. penyediaan dan penyaluran dana bergulir; dan/atau
- f. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap sumber pembiayaan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas/Badan/Kantor dan dunia usaha dapat memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.
- (4) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pelaksanaan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 13

Pelaksanaan pengoordinasian pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan upaya peningkatan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Pengalokasian pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan untuk kegiatan perkuatan permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Badan Layanan Umum Daerah pengelola dana bergulir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Layanan Umum Daerah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memenuhi tahapan yang telah ditetapkan.
- (2) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembiayaan dalam bentuk subsidi dan pinjaman.

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan penjaminan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam upaya memperoleh pembiayaan melalui Lembaga Penjaminan Kredit Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengoordinasian dan tata cara tahapan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kemitraan dan Jejaring Usaha

Paragraf 1

Kemitraan

Pasal 18

- (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung persaingan usaha yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar;
 - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
 - c. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan
 - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 19

- (1) Dinas memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Paragraf 2

Pola kemitraan

Pasal 20

- (1) Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilaksanakan dengan pola :
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mitra usahanya.
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jejaring Usaha
Pasal 21

- (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pihak lain.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.

BAB III
PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pengembangan
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pengembangan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Pengembangan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan dalam bentuk:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga dapat dilakukan oleh masyarakat, lembaga pendidikan serta dunia usaha.

Bagian Kedua
Produksi dan Produktivitas
Paragraf 1
Pengembangan Produksi
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.
- (2) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan dan pemberian peralatan produksi.

Paragraf 2
Pemanfaatan Bahan Baku
Pasal 25

- (1) Dalam mengembangkan produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.
- (2) Untuk meningkatkan produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan upaya:
 - a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. mengembangkan kerja sama antar daerah melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.

Paragraf 3
Pendampingan

Pasal 26

Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pengembangan produksi.

Paragraf 4
Pengembangan Produktivitas

Pasal 27

- (1) Untuk meningkatkan produktivitas pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melakukan upaya alih teknologi.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan magang bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Paragraf 5
Pembinaan Usaha

Pasal 28

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan usaha yang berupa fasilitasi penyediaan bahan baku dan teknik produksi.

Bagian Ketiga
Pemasaran
Paragraf 1
Jenis-Jenis Pemasaran
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kontak dagang;
 - b. pameran produk; dan
 - c. promosi.

Paragraf 2
Infrastruktur Pemasaran
Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Paragraf 3
Lembaga Pemasaran Produk Unggulan
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bersama dunia usaha membentuk lembaga pemasaran produk unggulan daerah.
- (2) Lembaga pemasaran produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan akademisi.
- (3) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Bagian Keempat
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pasal 32

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Daerah melakukan upaya fasilitasi meliputi:

- a. membangun budaya kewirausahaan;
- b. menumbuhkan motivasi dan kreativitas usaha; dan
- c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.

Pasal 33

- (1) Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan oleh:
 - a. balai pendidikan dan pelatihan milik pemerintah daerah;
 - b. perorangan sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping usaha kecil; atau
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, badan hukum swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengembangan sumber daya manusia bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usaha dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KOORDINASI
Pasal 36

- (1) Bupati menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. pelaporan.

Pasal 37

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan program dibidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf b, terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) mencakup koordinasi antara Dinas dengan perangkat daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kabupaten dan provinsi.
- (3) Koordinasi dilakukan dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan perlindungan, pemberdayaan, monitoring dan evaluasi.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 38

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dikenakan sanksi administrasi dalam hal:

- a. penggunaan fasilitas pemberdayaan yang tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya pemberdayaan;
- b. ditemukan adanya dokumen dan/atau informasi yang tidak benar mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi persyaratan program penguatan permodalan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12; dan/atau

- c. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah namun tidak menyampaikan laporan kinerja.

Pasal 39

- (1) Setiap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 38 dikenakan Sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan program pemberdayaan dan pengembangan yang sedang berlangsung;
 - c. pengalihan fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. penghentian kegiatan operasional yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENYIDIKAN Pasal 40

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang di duga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam tindak pidana di bidang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; dan
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengaku dan/atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain sehingga mendapatkan fasilitas dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Pemerintah Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain dapat dikenakan sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


MOHD. IDRIS, SH., MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 8 FEBRUARI 2019
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 8 FEBRUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
PROVINSI JAMBI (5-5 / 2019)

TELAH DITELITI OLEH	
KABAG HUKUM & PERSIDANGAN	SEKRETARIS DPRD
	
ROSBENY CANDRA, SH NIP. 197605 62002121003	SYAFARUDDIN, S.IP NIP. 196710151988101001